

Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hilyatul Azizah¹, Adriani Aulia Putri², Rini Puji Astuti³

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

²Perbankan Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹hilyaazh@gmail.com, ²adrianiaulia08@gmail.com, ³rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas regulasi dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Perbankan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit, terutama kepada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya OJK, yang berdiri sejak 2008, diharapkan pengawasan perbankan menjadi lebih efektif dan efisien. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber literasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta perlindungan konsumen, guna memastikan sistem perbankan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Regulasi, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki pendekatan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit kepada sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbankan juga berperan dalam memajukan proyek infrastruktur pemerintah melalui penjualan aset nasional (Windy Maharani, 2023). Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan perbankan sangat penting untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan.

Undang-undang perbankan Indonesia telah terdapat banyak perubahan sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan diterbitkan (ortax, t.t.). Pada awalnya, undang-undang tersebut hanya menunjukkan landasan hukum secara terbatas, khususnya untuk bank konvensional. Namun, kebutuhan untuk memperkuat batasan yang ada muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan dengan sejalan terhadap prinsip syariah. Maka dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menunjukkan ruang untuk bank syariah dalam beroperasi dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas (Indah Suwarni 2023).

Semua industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah, diatur serta diawasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdiri mulai tahun 2008 sebagai lembaga independen (Dasopang 2023). OJK berwenang untuk menyetujui izin pendirian bank, mengambil keputusan tentang operasional bank, dan mengawasi kesehatan bank. Kehadiran OJK diharapkan dapat memungkinkan pengawasan bank yang lebih menyeluruh dan efisien.

Peraturan OJK dirancang untuk melindungi nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong perluasan industri perbankan yang tangguh. OJK mengawasi prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam dalam konteks perbankan Islam, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko dan transparansi operasional.

Pentingnya regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan industri perbankan dapat beroperasi dengan baik, memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, dari pembahasan di atas ini mencerminkan pentingnya regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK dalam menciptakan sistem perbankan yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk penelitian ini, merupakan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber kepustakaan dan menyelidiki bidang-bidang ilmiah dengan mencari informasi dari berbagai buku serta jurnal yang sebelumnya telah mengkaji sebagian rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh OJK

1. Landasan Hukum Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh OJK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi dan mengatur perbankan di negara ini. Berdasarkan Pasal 24 undang-undang tersebut, BI dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin bagi lembaga dan kegiatan usaha bank tertentu, mengawasi bank, dan mengenakan sanksi kepada bank dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004). Bank perlu dikendalikan dan diawasi karena tidak dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila sistem perbankannya tidak sehat. Selain ketentuan perbankan mikroprudensial dan makroprudensial, tugas BI sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran (Atmaja dan Paulus 2022). Bank Indonesia memiliki wewenang membuat peraturan perbankan dengan berisikan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai bagian dari tugas pengaturannya terhadap bank. Hal tersebut dimaksudkan dalam menunjukkan arahan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, agar mewujudkan sistem perbankan secara sehat (Johannis, Pondaag, dan Kereh 2020).

Dikarenakan adanya keresahan dari beberapa pihak karena ketidakpuasannya terhadap peran pengawasan Bank Indonesia maka pemerintah berinisiatif membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Banyak pihak mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan pasca krisis 1997–1998 di Indonesia yang menyebabkan banyak bank gulung tikar (Abdul Ghofur¹, Zanuba Arifatul Chofsah², Fildzah Nur Shabrina³ 2025). Pembentukan OJK di Indonesia menjadi lembaga pengawas tersendiri bagi sektor jasa keuangan didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjadi pedoman operasional lembaga tersebut (Dewantara 2011). OJK dibentuk khusus dalam mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dan risiko bencana. OJK dibentuk dengan tujuan mulia untuk meningkatkan standar pengawasan lembaga keuangan melalui pendekatan yang komprehensif.

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan tugas pengaturan sebagai pembinaan, yang meliputi upaya untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, kegiatan usaha, pelaporan, aspek kelembagaan, dan bidang-bidang lain dalam kegiatan usaha bank. Sejak OJK berdiri, sistem pengawasan bank berada di bawah kendalinya secara penuh, dan diharapkan Bank Indonesia dapat terus menjaga kemampuannya dalam memperoleh data perbankan dengan cepat dan akurat (Kusumaningsih 2024). Hal ini utama dalam membantu peran Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman terakhir (LoLR) dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam upaya menjaga sistem keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas OJK meliputi pengawasan dan pengaturan terhadap:

- a. Kegiatan usaha jasa keuangan di industri perbankan;
- b. Kegiatan usaha jasa keuangan di industri pasar modal; dan
- c. Kegiatan usaha jasa keuangan di industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Diane Zaini 2013).

OJK bekerja sama terhadap Bank Indonesia dalam pengembangan ketentuan pengawasan di bidang perbankan, seperti dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 menjelaskan mengenai Bank Indonesia tetap memiliki wa tugas, dan wewenangnya., seperti dalam penyusunan peraturan pengawasan. Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tentu saja, lembaga-lembaga terkait ini bekerja sama untuk mendorong dan membangun sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai otoritas pengawas dan Bank Indonesia menjadi bank sentral. Pengalihan pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK tentu saja menciptakan hubungan hukum, kolaborasi, dan koordinasi antarlembaga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia (Rasjad 2015). Dengan mengawasi seluruh aspek operasional dan tata kelola perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan nonbank (IKNB), OJK bertugas menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Salah satu regulasi utama yang diterapkan OJK dalam mengatur perbankan adalah kebijakan terkait prinsip kehati-hatian (prudential banking), yang mencakup pengawasan terhadap kecukupan modal bank melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), pembatasan Non-Performing Loan (NPL), serta penerapan kebijakan terkait rasio kecukupan likuiditas untuk menjaga kesehatan finansial bank. OJK juga mengatur tentang Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas manajemen bank. Dalam pengawasan

operasional, Terkait pelaporan keuangan bank, OJK melaksanakan pengawasan secara langsung (on-site supervision) atau juga tidak langsung (off-site supervision). Selanjutnya, bank yang melanggar ketentuan terkait dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK.

2. Kewenangan OJK Dalam Regulasi Perbankan

Pengaturan dan pengawasan bank dari OJK mencakup wewenang seperti di bawah ini:

1. Kekuasaan dalam mendirikan bank dan memutuskan prosedur perizinannya (*right to license*), termasuk menerbitkan dan mencabut izin usaha, menyetujui kepemilikan dan pengelolaan bank, mengizinkan pembukaan, penutupan, serta relokasi kantor bank, dan mengizinkan bank agar terlibat dalam operasi bisnis tertentu.
2. Kewenangan dalam menentukan peraturan (*right to regulate*) dengan menyangkut aspek usaha juga kegiatan perbankan dengan tujuan menciptakan perbankan sehat agar memenuhi jasa perbankan yang diharapkan masyarakat.
3. Kewenangan dalam mengawasi mencakup:
 - a) pengawasan bank dengan langsung, juga dikenal sebagai pengawasan di tempat, meliputi inspeksi umum dan khusus untuk mendapatkan gambaran situasi keuangan bank, melacak seberapa baik bank mematuhi peraturan yang relevan, dan mengidentifikasi praktik tidak sehat yang dapat membahayakan kemampuan bank untuk terus beroperasi; dan
 - b) pengawasan tidak langsung, juga dikenal sebagai pengawasan di luar lokasi, yang melibatkan pengawasan dengan instrument pemantauan termasuk laporan berkala bank, laporan temuan audit, serta data yang lain.
4. Kewenangan dalam mengenakan sanksi (*right to impose sanctions*), khususnya kewenangan dalam mengenakan sanksi terhadap bank sejalan terhadap peraturan perundang-undangan apabila bank tersebut tidak mematuhi ketentuan tersebut. Dalam rangka memastikan bahwa bank beroperasi seperti pada asas perbankan secara sehat, tindakan ini mencakup aspek pembinaan.
5. Kewenangan melaksanakan penyidikan (*right to investigate*), termasuk kewenangan melaksanakan penyidikan pada bidang perbankan dan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Penyidikan tindak pidana di bidang industri jasa keuangan dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang tersusun dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi kewenangan penyidikan khusus seperti yang dijelaskan pada KUHP. Hasil penyidikan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diajukan ke penuntut umum.
6. Kewenangan menyelenggarakan perlindungan konsumen (*right to protect*), merupakan kewenangan menyelenggarakan perlindungan konsumen melalui penyelesaian pengaduan konsumen, pembelaan hukum, dan pencegahan kerugian bagi konsumen serta masyarakat.

3. Peraturan Dalam Perlindungan Konsumen

Regulasi dan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dalam transaksi perbankan dan bahwa bank menjalankan operasionalnya secara transparan dan adil. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kewajiban bank dalam menunjukkan informasi secara jelas, transparan, juga mudah dipahami dari nasabah terkait produk dan layanan mereka. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Terintegrasi, dengan mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang akurat mengenai biaya, bunga, dan risiko produk perbankan sebelum konsumen mengambil Keputusan (Harrieti 2015). Selain itu, OJK juga mengatur bagaimana bank menangani pengaduan konsumen melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.07/2018, yang mengharuskan bank memiliki prosedur pengaduan yang jelas, responsif, dan adil. Jika terjadi perselisihan antara konsumen dan bank, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.07/2017 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, diantaranya mediasi maupun arbitrase, dalam menghindari proses hukum secara rumit juga mahal. OJK juga mengawasi pemberian kredit oleh bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018, yang mengharuskan bank untuk transparan dalam menyampaikan informasi mengenai bunga, biaya tambahan, dan syarat kredit. Dengan pengawasan yang ketat ini, OJK berperan penting dalam menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya efisien dan berkembang, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bank menjalankan praktik yang adil dan tidak merugikan konsumen.

4. Tujuan Pengawasan Ojk Dalam Perlindungan Konsumen

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, masyarakat diharapkan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan perbankan.
- b) Mencegah praktik yang merugikan konsumen: Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah bank melakukan praktik yang tidak adil, seperti penipuan, pengelabuan, atau biaya tersembunyi yang merugikan konsumen (Assegaf 2023).
- c) Menjamin pelayanan yang adil: OJK memastikan bahwa bank memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak konsumen.

Secara keseluruhan, regulasi dan pengawasan OJK dalam perlindungan konsumen perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini membantu menjaga integritas sektor perbankan dan melindungi kepentingan konsumen dalam melakukan transaksi keuangan.

KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjawab hal segala permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Isi kesimpulan tidak berupa point-point, namun berupa paragraf. Regulasi serta pengawasan yang dilaksanakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran secara sangat utama untuk menjaga stabilitas serta integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK terdapat tanggung jawab dalam mengatur juga mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri asuransi, agar tetap beroperasi sejalan terhadap prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku. Melalui regulasi yang ketat, OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan, dan memastikan sistem keuangan berjalan secara transparan dan efisien. Pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap kestabilan dan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan aman bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur¹, Zanuba Arifatul Chofsah², Fildzah Nur Shabrina³, Rini Puji Astuti⁴. 2025. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)" 01 (02): 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.
- Assegaf, Ahmad Jamal. 2023. "Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Perlindungan Hukumnya." *Unes Law Review* 6 (1): 782–94. <https://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/View/884>.
- Atmaja, Yustisiana Susila, And Darminto Hartono Paulus. 2022. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51 (3): 271–86. <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.3.2022.271-286>.
- Dasopang, N S. 2023. "Aspek Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Indonesian Journal Of Thousand Literacies*, 42–57. <https://doi.org/10.57254/Ijtl.V1i1.11>.
- Dewantara, Reka. 2011. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Pengawasan Perbankan Dari Bank Sentral Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Juridical Study Of Switching The Supervision Of Banking From Central Bank To The Otoritation Monetary Service)" 7 (2): 54–63. www.bi.go.id.
- Diane Zaini, Zulfi. 2013. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Banksentral Dengan Otoritasjasa Keuangan (Ojk) Pascapengalihan Fungsipengawasan Perbankan." *Jurnal Media Hukum* 20:365–83.
- Harrieti, Nun. 2015. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Dan Pojk Nomor 1/Pojk.07/2014 L H U K U M A C A R A P E R D A" 1 (1).
- Indah Suwarni. 2023. "Aturan Hukum Islam Dan Undang Undang Perbankan Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)* 1 (1): 14–19. <https://doi.org/10.59435/Jurdikum.V1i1.92>.
- Johannis, Juan, Audi Pondaag, And Ollij Kereh. 2020. "Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* Viii (4): 180–89.
- Kusumaningsih, Rila. 2024. "Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 26–41.
- Ortax. N.D. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992." https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25216?utm_source=chatgpt.com.
- Rasjad, Sandi F. S. 2015. "Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan." *Lex Et Societatis* Iii (3): 108–15.
- Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Nomor 3 Tentang Bank Indonesia." *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1–55.
- Windy Maharani. 2023. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Al Wadiah* 1(2):167–77.